



**PENETAPAN**

Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Dusun Tampilang (Dekat Warung Trans Sulawesi) Desa Tampilang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon**, umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Dusun Tampilang (Dekat Warung Trans Sulawesi) Desa Tampilang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, sebagai **Pemohon II**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, dan orang tua dari calon suami;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Mmj, mengemukakan dali-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 15 Agustus 1988 Pemohon I dan Pemohon II Melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2022/PA.Mmj



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak, salah satunya bernama Anak Pemohon, Umur 17 tahun 1 Bulan, anak Ke Enam, yang lahir pada tanggal 02 April 2004;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 5 Bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka yang bernama Calon suami, Umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Karama, Desa Pangale, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya Calon suami, dengan alasan bahwa anak Pemohon sering dijemput oleh calon suaminya Calon suami, diatas jam 10 malam, sehingga membuat Pemohon harus menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya Calon suami;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon Suaminya bernama Calon suami dan menurut rencana pernikahannya akan di laksanakan setelah adanya hasil penetapan sidang Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Mamuju;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 01/Kua.31.01.02/PW.00/01/2022 Tanggal 11 Januari 2022, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2022/PA.Mmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, Umur 17 tahun 1 Bulan, anak Ke Enam, yang lahir pada tanggal 02 April 2004, untuk menikah dengan Calon suami, Umur 24 tahun;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua dari calon suami agar memahami risiko-risiko akibat perkawinan anak;

Bahwa, majelis hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua dari calon suami, di mana semuanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa kedua calon pengantin setuju untuk menikah, tanpa paksaan, sudah sangat mendesak untuk menikah karena saling mencintai dan demi menghindari fitnah jika tidak dinikahkan;

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan, tanggal 11 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, bercap pos, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 10 Oktober 1988 atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, bercap pos, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syarif, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, bercap pos, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama saksi dan saksi, dimana kedua saksi

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2022/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang selengkapanya keterangan saksi tersebut telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, para Pemohon menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa, kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Anak sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, serta orang tua dari Calon suami, di mana semua pihak-pihak tersebut di dalam persidangan menerangkan bahwa perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan, menyetujui rencana perkawinan, perkawinan akan dilaksanakan tanpa paksaan dari siapapun, telah memahami kemungkinan-kemungkinan risiko akibat perkawinan anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon tersebut yang bernama Calon suami, yang telah mempertegas bahwa keduanya saling mencintai serta menghendaki ingin segera menikah demi menghindari fitnah jika tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi;

*Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2022/PA.Mmj*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 yang kedua alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak, belum cukup umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon suami dari anak para Pemohon tersebut yang bernama Calon suami karena anak para Pemohon dengan Calon suami saling mencintai serta menghendaki ingin segera menikah demi menghindari fitnah jika tidak dinikahkan karena anak para Pemohon sering keluar malam bersama Calon suami;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung alasan-alasan permohonan para Pemohon, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka atas dasar keterangan kedua saksi tersebut, alasan permohonan para Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Anak, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena belum

*Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2022/PA.Mmj*



cukup umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon istri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa alasan pernikahan anak Pemohon dengan calon suami tersebut karena faktor hubungan pergaulan keduanya yang sudah sedemikian erat serta demi menghindari fitnah jika tidak dinikahkan, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keadaan yang seperti ini dapat dikualifikasi sebagai suatu keadaan yang mendesak, dan demi untuk menjaga keharmonisan suatu tatanan kehidupan sosial masyarakat dimana para Pemohon dan keluarganya serta keluarga calon suami dari anak para Pemohon berada, sehingga tidak memungkinkan adanya penundaan waktu untuk dilangsungkan pernikahan terhadap anak para Pemohon dengan calon suaminya, karena itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah-kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yang antara lain;

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما - ١

*Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.*

درء المفساد مقدم على جلب المصالح - ٢

*Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dari kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan mempertimbangkan kaidah normatif sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yang secara filosofis mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2022/PA.Mmj





kehidupan keluarga dan keturunannya, namun di sisi lain berhadapan dengan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang diyakini sebagai norma, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) Undang-Undang tersebut, mengingat anak para Pemohon tersebut telah berkeinginan kuat untuk menikah dengan calon suaminya yang saat ini sesuai fakta persidangan bahwa hubungan cinta keduanya sudah sangat erat, oleh karena itu untuk menutup pintu kemudharatan besar yang akan terjadi di kemudian hari, dan dengan tidak memandang perlu adanya kesiapan lahiriah (ekonomi dan fisik) dan mental dari anak para Pemohon dengan calon suaminya, namun secara sosiologis akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat sekitarnya bahkan untuk menyelamatkan agama sebagaimana maksud utama dari salah satu prinsip-prinsip dasar syari'ah, vide Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk kemaslahatan anak para Pemohon yang bernama Anak dengan calon suaminya tersebut yang bernama Calon suami;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi,

*Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2022/PA.Mmj*



yang timbul di kemudian hari terhadap anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak binti Syarif untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami bin M. Arsyad Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak binti Syarif untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami bin M. Arsyad Aziz;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Muhammad Natsir, SHI., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bacong, SHI., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2022/PA.Mmj*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

**Muhammad Natsir, SHI.**

Panitera Pengganti,

**Bacong, SHI.**

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Proses	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	600.000,-
- PNPB Panggilan	Rp	20.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
- Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2022/PA.Mmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)